



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN REMUNERASI PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

e 9

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN REMUNERASI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS KOTA PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Remunerasi adalah imbalan jasa yang diterima pegawai berupa penghargaan atas kinerja, perlindungan dan keamanan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan serta penghargaan atas masa kerja pegawai yang disusun dengan memperhatikan kelayakan penghasilan yang diterima pegawai didasarkan pada tingkat kewajaran, tingkat kehidupan dan keadaan sosial pegawai di lingkungan kerja pegawai dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan Puskesmas.
5. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas Kota Payakumbuh yang telah menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
6. Pegawai BLUD Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/CPNS dan pegawai kontrak (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) dan PTT yang bekerja di Puskesmas BLUD Kota Payakumbuh.

7. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Pendapatan Puskesmas adalah Pendapatan yang diperoleh Puskesmas BLUD yang bersumber dari pendapatan jasa layanan dan lain-lain pendapatan Puskesmas BLUD yang sah.
9. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Dana Non Kapitasi adalah dana yang diperoleh puskesmas melalui pelayanan persalinan di puskesmas dan puskesmas/pustu yang dibayar BPJS dengan sistem klaim
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna anggaran.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
19. Puskesmas adalah Puskesmas se Kota Payakumbuh
20. FKTP adalah akses pelayanan tingkat pertama yang menjadi gerbang utama peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses pelayanan kesehatan.
21. PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Remunerasi Pegawai Puskesmas BLUD di Kota Payakumbuh.

BAB II
REMUNERASI BLUD PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) Pendapatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas dari Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan baik yang bersumber dari pendapatan Kapitasi, Non kapitasi dan Pendapatan BLUD lainnya yang sah dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. Pembayaran remunerasi pegawai puskesmas; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk dana yang berasal dari penerimaan Kapitasi dan Non Kapitasi Puskesmas ditetapkan sebesar 60% kecuali Non Kapitasi Persalinan sebesar 75% dari penerimaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran remunerasi yang berasal dari pendapatan BLUD lainnya yang sah ditetapkan sebesar 40% dari dana yang diterima.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% dari penerimaan Kapitasi dan dan Non Kapitasi kecuali Non Kapitasi Persalinan sebesar 25%. Alokasi pembayaran dukungan biaya operasional dari penerimaan pendapatan BLUD lainnya yang sah ditetapkan sebesar 60% dari dana yang diterima.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas.
- (2) Pembagian remunerasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut :
 - a. Pay for Position (P1), 40% dari total remunerasi setelah dikurangi P3, hanya untuk pegawai PNS BLUD Puskesmas;
 - b. Pay for Performance (P2), 60% dari total remunerasi setelah dikurangi P3; dan
 - c. Pay for People (P3), adalah remunerasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Alokasi untuk Pay for Position (P1) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 40% dari alokasi Remunerasi Puskesmas setelah dikurangi P3, dengan indikator P1 sebagai berikut : profesi, posisi dalam BLUD, masa kerja, status kepegawaian.
- (4) Variabel Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinilai sebagai berikut :
 - a. Tenaga Medis, diberi nilai 150;
 - b. Tenaga Kesehatan S2, diberi nilai 120;



- c. Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), Profesi Kebidanan diberi nilai 100;
 - d. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80;
 - e. Tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60;
 - f. Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50; dan
 - g. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25.
- (5) Variabel Posisi dalam BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sebagai berikut :
- a. Kepala Puskesmas, diberi nilai 100;
 - b. Pejabat Keuangan, diberi nilai 50 ;
 - c. PPTK, diberi nilai 40;
 - d. Bendahara Penerima BLUD, diberi nilai 30; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran BLUD, diberi nilai 30.
- (6) Variabel Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sebagai berikut :
- a. 5 sampai 10 tahun diberi tambahan nilai 5;
 - b. 11 sampai 15 tahun diberi tambahan nilai 10;
 - c. 16 sampai 20 tahun diberi tambahan nilai 15;
 - d. 21 sampai 25 tahun diberi tambahan nilai 20;
 - e. Lebih dari 25 tahun diberi tambahan nilai 25; dan
 - f. Dari 25 tahun diberi tambahan nilai 25;

Variabel Masa Kerja PNS/CPNS sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai CPNS.

- (7) Alokasi untuk pay for performance (P2) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 60% dari alokasi Remunerasi Puskesmas setelah dikurangi P3 dijadikan 100%, dirinci sesuai dengan indikator sebagai berikut:
- a. Kelompok Manajemen dengan alokasi dana 25% dibagi sesuai dengan jabatan, indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut :

No	JABATAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI / POIN
1	Kepala Puskesmas	Mencakup kinerja seluruh staf BLUD	40
2	Ka. Tata Usaha	Mencakup kinerja seluruh bagian umum, keuangan dan kepegawaian	25
3	PPTK	Uraian Tugas PPTK	8
4	Bendahara penerima	Uraian tugas bendahara penerima	4,5
5	Bendahara pengeluaran	Uraian tugas bendahara pengeluaran	6,5
6	Ketua Tim Mutu	Uraian Tugas Ketua Tim Mutu	4
7	Koordinator UKP	Uraian Tugas Koordinator UKP	4
8	Koordinator UKM	Uraian Tugas Koordinator UKM	4
9	Koordinator Jejaring dan Jaringan Faskes	Uraian Tugas Koordinator jejaring dan Jaringan faskes	4

Apabila jabatan dalam kelompok manajemen rangkap hanya dibayarkan nilai/poin tertinggi.

- b. Kelompok program UKP dengan alokasi dana 45% dan dibagi sesuai dengan jabatan, indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut

NO	JABATAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI/POIN
1	Dokter Umum (I)	Pasien tanpa tindakan	5 pasien = 1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien = 1
2	Dokter Gigi (I)	Pasien tanpa tindakan	5 pasien = 1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien = 1
3	Bidan Puskesmas	Pasien tanpa tindakan	5 pasien = 1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien = 1
	Bidan Pustu/Puskesmas (PNS)	Pasien tanpa tindakan	5 pasien = 1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien = 1
	Pembina Wilayah PTT	Pasien tanpa tindakan	5 pasien = 1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien = 1
	Bidan PTT	Pasien tanpa tindakan	5 pasien = 1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien = 1
4	Perawat	Pasien tanpa tindakan	10 Pasien = 1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien = 1
5	Perawat Gigi	Pasien tanpa tindakan	5 pasien = 1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien = 1
6	MR	Pasien terlayani	25 pasien = 1
7	Apoteker	Helai resep yang dilayani	15 Helai resep = 1
8	Asisten Apoteker	Helai resep yang dilayani	20 Helai resep = 1
9	Laboran	Pasien dilayani	5 pasien = 1
10	Imunisasi	Pasien dilayani	5 pasien = 1
11	Konsultasi (kesling, gizi, LKB)	Pasien dilayani	3 pasien = 1
12	Terapi Berhenti Merokok, Pijat Bayi, Akupresure	Pasien dilayani	1 pasien = 1
13	Klinik VCT	Pasien baru dilayani	1 pasien = 1
		Pasien lama dilayani	3 pasien = 1

- c. Kelompok Program UKM dengan alokasi dana 30%, dirinci sesuai dengan jabatan sebagai berikut :

- Promosi kesehatan
- Kesehatan lingkungan
- Kesehatan Ibu dan Anak
- Gizi
- P2M
- Program Pengembangan

d. Kelompok Program UKM sebagaimana tertera pada huruf c dirinci sesuai dengan indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI	KETERANGAN
1	Melakukan penyuluhan kelompok	1	- Maksimal 1 tim = 4 orang
2	Melakukan pembinaan kelompok	1	- Memberi laporan hasil kegiatan
3	Menjadi nara sumber	2	- Membawa surat tugas dan tanda tangan pihak yang dikunjungi
4	Melakukan kunjungan rumah	1	1 Poin = 4 Rumah
5	Melakukan pengumpulan data	1	
6	Surveillance/penyelidikan epidemiologi	1	
7	Supervisi fasilitatif	1	
8	P3K Per Shift	1	

e. Nilai maksimal UKM diberikan sesuai dengan standar biaya pelayanan UKM Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan maksimal 8 poin per bulan. Apabila alokasi anggaran untuk kelompok UKM berlebih setelah dilakukan pembayaran, maka kelebihan tersebut akan dibayarkan sesuai dengan capaian kinerja masing-masing pegawai.

(8) Alokasi untuk pay for people (P3) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c adalah remunerasi untuk pegawai kontrak dengan rincian sebesar Rp. 250.000,-

Pasal 5

(1). Alokasi Dana yang berasal dari klaim non kapitasi dan lainnya untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas dibagi menjadi tiga kelompok yakni :

a. Dana klaim non kapitasi Puskesmas Poned

b. Dana klaim non kapitasi Puskesmas Pembantu/Poskeskel

c. Dana jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan layanan lainnya

(2). Dana klaim non kapitasi Puskesmas Poned sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEJABAT/PEGAWAI	NILAI
1	Kepala Puskesmas	5
2	Ka. Tata Usaha	2
3	Pengelola Klaim JKN	1
4	Dokter penanggung jawab	5 (bila kontak)
5	Kepala ruang rawatan	5
6	Penolong utama	26

7	Pendamping/asisten	15
8	Perawatan/Tindakan Pasca Persalinan	5

- (3). Dana klaim non kapitasi Puskesmas Pembantu/Poskeskel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEJABAT/PEGAWAI	NILAI
1	Kepala Puskesmas	5
2	Ka. Tata Usaha	2
3	Pengelola Klaim JKN	2
4	Bidan puskesmas pembantu/poskeskel/Pelaksana	30

- (4). Dana jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan layanan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEJABAT/PEGAWAI	NILAI
1	Kepala Puskesmas	5
2	Ka. Tata Usaha	2
3	PPTK	1
4	Bendahara pengeluaran	1
5	Bendahara penerima	1
6	Operator/Pelaksana/CI	30
7	Dokter penanggung jawab (jika terlibat)	2

- (5). Ketidakhadiran yang disebabkan oleh sakit maksimal 3 hari dan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas atau pejabat di atasnya tidak akan dilakukan pengurangan jasa pelayanan.
- (6) Diklat /LPJ/Cuti Melahirkan dan Cuti besar lainnya dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kehadiran.
- (7) Terlambat hadir/tidak mengikuti apel dan pulang sebelum waktunya yang diakumulasi setiap kelipatan 5 (lima), dikurangi sebesar nilai rupiah remunerasi 1 hari pada P1 (bagi ASN) dan P3 (bagi tenaga kontrak)
- (8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang	
-----	X jumlah dana jasa pelayanan
jumlah nilai seluruh tenaga	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

(1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :



- a. Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2015 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh;
 - b. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh;
 - c. Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh;
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Kabid P2SDK		29/3/2021
2. Seka Dinkes		29/3/2021
3. Kades Dinkes		29/3/2021
4. Kbg Hukum		29/3/2021
5. Asisten		29/3/2021
6. Sekda		29/3/2021

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Maret 2021

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH,** 

 **RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



RIDA ANANDA